

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Keinginan seluruh bangsa untuk tetap meningkatkan pertumbuhan secara berkelanjutan agar terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan dalam hal pangan yang merata dalam kehidupan suatu bangsa. Untuk mewujudkan kesejahteraan, baik secara material maupun spiritual, dalam suatu bangsa dan negara jika ingin mewujudkan suatu kesejahteraan yang diperlukan bukan hanya peran dari pemerintah, melainkan kontribusi dari masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, peran dan partisipasi dari rakyat mempunyai peranan yang sangat penting. Terwujudnya kesejahteraan sosial seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk mewujudkan tujuan negara yang salah satunya memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah wajib memastikan masyarakat terpenuhi kebutuhan pangannya. Salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan bahan pokok. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 115/MPP/KEP/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat

(Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 115/MPP/KEP/2 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat, 1998), yang dimasukkan sebagai barang kebutuhan pokok adalah beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Kep-28/M.EKON/05/2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok (Menko Perekonomian, 2010) yang termasuk Bapok adalah beras, minyak goreng, terigu, kedelai, daging sapi, gula, daging ayam, dan telur ayam (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Kep-28/M.EKON/05 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok, 2010).

Negara yang sejahtera adalah negara yang mempunyai kemandirian terhadap bahan pokok. Kemandirian terhadap bahan pokok adalah suatu Negara yang mampu menghasilkan berbagai macam bahan pokok dari dalam negeri yang menjamin secara bermartabat terpenuhinya kebutuhan bahan pokoknya untuk perseorangan. Selain itu, negara yang sejahtera juga harus mempunyai ketahanan bahan pokok. Ketahanan bahan pokok adalah tercukupinya kebutuhan akan bahan yang dapat dilihat dari ketersediaan stok bahan pokok bagi suatu negara sampai perseorangan, baik dalam jumlah bahan pokok ataupun mutu dari bahan pokok tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 47 yang berisi bahwa distribusi pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkelanjutan. Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan sesuai dengan kewenangannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 47, 2012).

Pada akhir Desember 2019 tahun lalu, mewabahnya *virus covid-19* yang menyebar keseluruh dunia membuat banyak sekali perubahan yang terjadi. Salah satunya kelangkaan terhadap bahan pokok. di kutip dari Kompas oleh Pandu Wiyoga pada 14 Mei 2020 mengatakan bahwa cadangan bahan pokok, terutama beras dan gula di Batam, terus menipis selama masa pandemi. Untuk mengantisipasi kekurangan pangan dan lonjakan harga, distributor bahan pokok meminta keran impor kembali di buka (Wiyoga, 2020).

Mengingat bahwa Kota Batam merupakan Kota dimana bahan pokok yang didapat bukan lah dari hasil daerah sendiri, melainkan dari daerah lain seperti Lampung, Sumatera, Pekanbaru dll. Dengan semakin mewabahnya *virus covid-19* sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk menutup sementara akses keluar ataupun masuk ke Kota Batam. Dengan adanya penutupan akses tersebut, stok bahan pokok yang tersedia akan semakin menipis dan lama kelamaan menjadi habis. Jika hal demikian terjadi maka akan terjadi kelangkaan terhadap bahan pokok. jika terjadinya kelangkaan terhadap bahan pokok ataupun ketidakstabilan jumlah stok yang tersedia, maka akan terjadi kenaikan harga terhadap bahan pokok.

**Tabel 1.1** Stok Bahan Pokok di Kota Batam Tahun 2020

No.	Komoditi	Satuan	Stok	Diperjalanan	Purchase Order (PO)
1.	Beras	Ton	4.910,00	260,00	772,00
2.	Gula	Ton	341,00	50,00	-
3.	Minyak goreng	Ton	1.417,00	299,00	800,00
4.	Telur	Ton	3.594,00	2.128,00	4.064,00
5.	Tepung	Ton	366,00	433,00	193,00
6.	Kacang tanah	Ton	31,00	60,00	-
7.	Kacang hijau	Ton	14,00	-	-
8.	Kacang kedelai	Ton	-	-	-
9.	Daging ayam	Ton	138,00	-	-

(Sumber : Laporan Stok Kebutuhan Bahan Pokok di Kota Batam 2020)

Berdasarkan laporan stok kebutuhan pokok distributor yang tergabung dalam asosiasi Tanggal 8 Juni 2020. Dari table tersebut menunjukkan bahwa stok pada bulan Juni memang memadai untuk beberapa bahan seperti beras, gula, minyak goreng, telur, tepung, kacang tanah, kacang hijau, daging ayam, daging sapi, susu kental manis. Tetapi untuk bahan lain seperti kacang kedelai, bawang putih dan bawang merah dalam laporan stok kebutuhan bahan pokok disperindag tidak menunjukkan ada nya jumlah stok. Stok untuk daging sapi hanya tersedia 86 ton, bahkan untuk daging sapi pun belum ada pesanan yang sedang dikirim ataupun tambahan pembelian. Begitupun dengan daging ayam, pada table menunjukan jumlah stok untuk daging ayam yaitu 138 ton tetapi belum ada pemesan untuk menambah stok lagi. Bahkan untuk stok gula pun

yang tersedia saat ini hanya 341 ton dan yang sedang di dalam perjalanan 50 ton (*Laporan Stok Kebutuhan Bahan Pokok*, 2020).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam atau yang biasa disebut Disperindag sebagai instansi pemerintah yang salah satu misinya adalah meningkatkan pengawasan serta kelancaran distribusi barang dan jasa oleh sebab itu, kelangkaan yang terjadi perlu dipertanyakan bagaimanakah peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam mengawasi pendistribusian bahan pokok di Kota Batam?

Masalah kelangkaan terhadap bahan pokok ataupun kenaikan harga terhadap bahan pokok seharusnya perlu ditelusuri, sehingga pemerintah tahu apa penyebab permasalahan tersebut terjadi. Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Batam dalam mendistribusikan bahan pokok agar tidak terjadinya permasalahan seperti kelangkaan terhadap bahan pokok. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengajukan penelitian dengan judul, **“PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM DALAM MENGAWASI KELANCARAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK DI KOTA BATAM”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang masalah diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam Mengawasi Kelancaran Distribusi Bahan Pokok di Kota Batam?

- 2 Apa saja faktor penghambat dalam Mengawasi Kelancaran Distribusi Bahan Pokok di Kota Batam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mendeskripsikan Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Mengawasi Kelancaran Distribusi Bahan Pokok di Kota Batam.
- 2 Untuk menganalisis faktor penghambat dalam Mengawasi Kelancaran Distribusi Bahan Pokok di Kota Batam.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1 Manfaat praktis

Memberikan sumbang pemikiran bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Mengawasi Kelancaran Distribusi Bahan Pokok di Kota Batam.

- 2 Manfaat Teoritis

Selain manfaat praktis, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan manfaat bagi keilmuan, kebijakan publik atau administrasi pemerintahan.

- 3 Manfaat Metodologis

Manfaat Metodologis yaitu sebagai bahan acuan untuk peneliti lain yang akan mengkaji lebih jauh dan menjadikan bahan perbandingan dengan peneliti yang hendak melaksanakan penelitian pada bidang yang sama.